



**PUTUSAN**  
Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Epi Himawan;
2. Tempat lahir : Hinai;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/17 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Suka Damai Kec. Hinai Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala,SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No 8B Lingk I Kel.Perwira Kec.Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 September 2022 Nomor 608/Pid Sus/2022/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EPI HIMAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EPI HIMAWAN, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna merah yang didalamnya terdapat :
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis sabu;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisi puluhan plastik klip kosong;
  - 2 (dua) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA;
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna biru beserta Simcard dengan nomor : 082290843167;
  - Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### KESATU:

Bahwa Terdakwa EPI HIMAWAN pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di Depan Sebuah Rumah milik BOMBOM (DPO) yang berada di Dusun VI Suka Damai Desa Pacitan Kec. Hinai Kab. Langkat atau setidak-tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat telah melakukan perbuatan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 Dan Pasal 129 yaitu Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram Berupa Narkotika Jenis Sabu Sebanyak 10 (sepuluh) Bungkus Plastic Klip Bening Yang Berat Keseluruhannya 36,86 (tiga puluh enam koma delapan enam) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib, pada saat Terdakwa berada di rumahnya yang terletak di Dusun V Suka Damai Kec. Hinai Kab. Langkat, Terdakwa dihubungi oleh BOMBOM (DPO). Kemudian BOMBOM (DPO) mengatakan "ADA JOB JUAL SABU KEK BIASA INI BANG, KARENA AKU MAU PERGI KELUAR SEBENTAR NI" lalu Terdakwa menjawab "KALI INI SAYA NUNGGU DIMANA BOM DAN SABUNYA DIMANA KAU LETAK BOM?" kemudian BOMBOM (DPO) mengatakan "ABANG TUNGGU AJA DI DEPAN DEKAT RUMAHKU, KARENA SABUNYA ADA DI BAWAH TUMPUKAN KAYU YANG ADA DI BELAKANG RUMAHKU, NANTI ABANG CAK KAN AJA SIKIT, KATA YANG BELI DIA MAU BELI PAKET RP. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) JADI SESUAIKAN AJA KEK BIASA, AKU PERCAYA SAMA ABANG" kemudian Terdakwa menjawab "TAPI AMAN NI KAN BOM?" lalu BOMBOM (DPO) menjawab "AMAN BANG, PERCAYA AKU SAMA ABANG" lalu Terdakwa kembali menjawab "OKE LAH BOM". Kemudian Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud dengan berjalan kaki lalu sekira

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.30 Wib Terdakwa sampai di dekat rumah BOMBOM (DPO) untuk menunggu pembeli yang dijanjikan datang, lalu setelah menunggu beberapa lama Terdakwa menghubungi BOMBOM (DPO) kembalidan menanyakan “KOK BELUM DATANG YANG BELI SABU BOM” kemudian BOMBOM (DPO) mengatakan “ITU BENTAR LAGI ORANG YANG MAU BELI SABU SAMPEK BANG.”. Kemudian sekira pukul 17.20 wib Saksi EDY S KETAREN yang merupakan Anggota Kepolisian dating menghampiri Terdakwa sambil bertanya “DIMANA BARANGNYA BANG?” kemudian Terdakwa menjawab “MANA DULU DUITNYA?” kemudian Saksi EDY S KETAREN menjawab “MANA BISA BANG, BARANGNYA DULU KULIHAT BARU KU KASIH DUITNYA”. Kemudian Terdakwa menjawab “TUNGGU SEBENTAR”, lalu Terdakwa pergi ke belakang rumah BOMBOM (DPO) dan Saksi EDI S KETAREN mengikuti Terdakwa secara diam-diam.

Bahwa kemudian Saksi EDI S KETAREN melihat Terdakwa berjalan kearah tumpukan kayu yang ada di belakang rumah BOMBOM (DPO), lalu ketika Terdakwa mengambil bungkus plastik asoy dari dalam tumpukan kayu tersebut yang, Saksi EDI S KETAREN yang merasa curiga dengan isi didalam plastic tersebut langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian Saksi MUAMMAR dan Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian yang sebelumnya sudah melakukan pengintaian datang dan ikut mengamankan Terdakwa. Kemudian Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit HP Nokia warna biru, setelah itu Saksi EDI S KETAREN, Saksi MUAMMAR dan Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK meminta Terdakwa untuk membuka bungkus tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna merah yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastic klip besar berisi puluhan plastic klip kosong, 2 (dua) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna. Kemudian Saksi EDI S KETAREN, Saksi MUAMMAR dan Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK mengintrogasi Terdakwa dan menanyakan siapa pemilik Narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menjawab Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik BOMBOM (DPO) dan Terdakwa dipercayakan oleh BOMBOM (DPO) untuk menjualkan Narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bukan merupakan apoteker atau petugas farmasi lainnya yang memiliki izin Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika jenis sabu.

Bahwa Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris oleh Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3920/NNF/2022, tanggal 21 Juli 2022, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S. Pd., serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku KabiLabfor Polda Sumut. Diperoleh kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto seluruhnya 10 (sepuluh) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa seberat 9 (sembilan) gram adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa EPI HIMAWAN pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di Depan Sebuah Rumah milik BOMBOM (DPO) yang berada di Dusun VI Suka Damai Desa Pacitan Kec. Hinai Kab. Langkat atau setidak-tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat telah melakukan perbuatan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 Dan Pasal 129 yaitu Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram Berupa Narkotika Jenis Sabu Sebanyak 10 (sepuluh) Bungkus Plastic Klip Bening Yang Berat Keseluruhannya 36,86 (tiga puluh enam koma delapan enam) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib, pada saat Terdakwa berada di rumahnya yang terletak di Dusun V Suka Damai Kec. Hinai Kab. Langkat, Terdakwa dihubungi oleh BOMBOM (DPO). Kemudian BOMBOM (DPO) mengatakan "ADA JOB JUAL SABU KEK BIASA INI BANG, KARENA AKU MAU PERGI KELUAR SEBENTAR NI" lalu Terdakwa menjawab "KALI INI SAYA NUNGGU DIMANA BOM DAN SABUNYA DIMANA KAU LETAK BOM?" kemudian BOMBOM (DPO) mengatakan "ABANG TUNGGU AJA DI DEPAN DEKAT RUMAHKU, KARENA SABUNYA ADA DI BAWAH TUMPUKAN KAYU YANG ADA DI BELAKANG RUMAHKU, NANTI ABANG CAK KAN AJA SIKIT, KATA YANG BELI DIA MAU BELI PAKET RP. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) JADI SESUAIKAN AJA KEK BIASA, AKU PERCAYA SAMA ABANG" kemudian Terdakwa menjawab "TAPI AMAN NI KAN BOM?" lalu BOMBOM (DPO) menjawab "AMAN BANG, PERCAYA AKU SAMA ABANG" lalu Terdakwa kembali menjawab "OKE LAH BOM". Kemudian Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud dengan berjalan kaki lalu sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa sampai di dekat rumah BOMBOM (DPO) untuk menunggu pembeli yang dijanjikan datang, lalu setelah menunggu beberapa lama Terdakwa menghubungi BOMBOM (DPO) kembali dan menanyakan "KOK BELUM DATANG YANG BELI SABU BOM" kemudian BOMBOM (DPO) mengatakan "ITU BENTAR LAGI ORANG YANG MAU BELI SABU SAMPEK BANG.". Kemudian sekira pukul 17.20 wib Saksi EDY S KETAREN yang merupakan Anggota Kepolisian datang menghampiri Terdakwa sambil bertanya "DIMANA BARANGNYA BANG?" kemudian Terdakwa menjawab "MANA DULU DUITNYA?" kemudian Saksi EDY S KETAREN menjawab "MANA BISA BANG, BARANGNYA DULU KULIHAT BARU KU KASIH DUITNYA". Kemudian Terdakwa menjawab "TUNGGU SEBENTAR", lalu Terdakwa pergi ke belakang rumah BOMBOM (DPO) dan Saksi EDI S KETAREN mengikuti Terdakwa secara diam-diam.

Bahwa kemudian Saksi EDI S KETAREN melihat Terdakwa berjalan kearah tumpukan kayu yang ada di belakang rumah BOMBOM (DPO), lalu ketika Terdakwa mengambil bungkus plastik asoy dari dalam tumpukan kayu tersebut yang, Saksi EDI S KETAREN yang merasa curiga dengan isi didalam plastic tersebut langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian Saksi MUAMMAR dan Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian yang sebelumnya sudah melakukan pengintaian datang dan ikut mengamankan Terdakwa. Kemudian Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP Nokia warna biru, setelah itu Saksi EDI S KETAREN, Saksi MUAMMAR dan Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK meminta Terdakwa untuk membuka bungkus tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna merah yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastic klip besar berisi puluhan plastic klip kosong, 2 (dua) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna. Kemudian Saksi EDI S KETAREN, Saksi MUAMMAR dan Saksi TULUS H. SIMANJUNTAK mengintrogasi Terdakwa dan menanyakan siapa pemilik Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa menjawab Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik BOMBOM (DPO) dan Terdakwa dipercayakan oleh BOMBOM (DPO) untuk menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa bukan merupakan apoteker atau petugas farmasi lainnya yang memiliki izin Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika jenis sabu.

Bahwa Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris oleh Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3920/NNF/2022, tanggal 21 Juli 2022, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S. Pd., serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Kabislabfor Polda Sumut. Diperoleh kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto seluruhnya 10 (sepuluh) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa seberat 9 (sembilan) gram adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Edy S Ketaren, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Dusun VI Suka Damai Desa Pacitan Kec. Hinai Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan berdasarkan informasi yang dapat dipercaya bahwa areal tersebut sering terjadi tempat penyalahgunaan Narkoba, menindaklanjuti informasi tersebut, lalu para Saksi langsung ke tempat yang diinformasikan tersebut, dan sesampainya di tempat yang diinformasikan tepatnya di areal tersebut lalu Saksi dan tim yang sebelumnya sudah melakukan pengintaian datang dan ikut mengamankan Terdakwa dan pada saat itu Saksi dan tim pura pura pembeli sabu lalu Terdakwa menjawab "TUNGGU SEBENTAR", lalu Terdakwa pergi ke belakang rumah BOMBOM (DPO) dan Saksi mengikuti Terdakwa secara diam-diam, kemudian Saksi dan tim melihat Terdakwa berjalan kearah tumpukan kayu yang ada di belakang rumah BOMBOM (DPO), lalu ketika Terdakwa mengambil bungkus plastik asoy dari dalam tumpukan kayu tersebut yang, Saksi dan tim yang merasa curiga dengan isi didalam plastic tersebut langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna merah yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastic klip besar berisi puluhan plastic klip kosong, 2 (dua) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang menunggu pembeli yang disuruh oleh Bombom (dpo);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Tulus H Simanjuntak, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Dusun VI Suka Damai Desa Pacitan Kec. Hinai Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan berdasarkan informasi yang dapat dipercaya bahwa areal tersebut sering terjadi tempat penyalahgunaan Narkoba, menindaklanjuti informasi tersebut, lalu para

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi langsung ke tempat yang diinformasikan tersebut, dan sesampainya di tempat yang diinformasikan tepatnya di areal tersebut lalu Saksi dan tim yang sebelumnya sudah melakukan pengintaian datang dan ikut mengamankan Terdakwa dan pada saat itu Saksi dan tim pura pura pembeli sabu lalu Terdakwa menjawab "TUNGGU SEBENTAR", lalu Terdakwa pergi ke belakang rumah BOMBOM (DPO) dan Saksi mengikuti Terdakwa secara diam-diam, kemudian Saksi dan tim melihat Terdakwa berjalan ke arah tumpukan kayu yang ada di belakang rumah BOMBOM (DPO), lalu ketika Terdakwa mengambil bungkus plastik asoy dari dalam tumpukan kayu tersebut yang, Saksi dan tim yang merasa curiga dengan isi didalam plastic tersebut langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna merah yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastic klip besar berisi puluhan plastic klip kosong, 2 (dua) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang menunggu pembeli yang disuruh oleh Bombom (dpo);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Dusun VI Suka Damai Desa Pacitan Kec. Hinai Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh bombom (dpo). kemudian bombom (dpo) mengatakan "ada job jual sabu kek biasa ini bang, karena aku mau pergi keluar sebentar ni" lalu Terdakwa menjawab "kali ini Terdakwa nunggu dimana bom dan sabunya dimana kau letak bom?" kemudian bombom (dpo) mengatakan "abang tunggu aja di depan dekat rumahku, karena sabunya ada di bawah tumpukan kayu yang ada di belakang rumahku, nanti abang cakkan aja sikit, kata yang beli dia mau beli paket Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) jadi sesuaikan aja kek biasa, aku percaya sama abang" kemudian Terdakwa menjawab "tapi aman ni kan bom?" lalu bombom (dpo) menjawab "aman bang, percaya aku sama abang" lalu Terdakwa kembali menjawab "oke lah bom"

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud dengan berjalan kaki lalu sekira pukul 16.30 wib Terdakwa sampai di dekat rumah bombom (dpo) untuk menunggu pembeli yang dijanjikan datang;
- Bahwa lalu setelah menunggu beberapa lama Terdakwa menghubungi bombom (dpo) kembali dan menanyakan "kok belum datang yang beli sabu bom" kemudian bombom (dpo) mengatakan "itu bentar lagi orang yang mau beli sabu sampek bang." kemudian sekira pukul 17.20 wib pihak kepolisian yang menyamar menjadi pembeli datang menghampiri Terdakwa sambil bertanya "dimana barangnya bang?" kemudian Terdakwa menjawab "mana dulu duitnya?" kemudian Saksi edy s ketaren menjawab "mana bisa bang, barangnya dulu kulihat baru ku kasih duitnya". kemudian Terdakwa menjawab "tunggu sebentar", lalu Terdakwa pergi ke belakang rumah bombom (dpo) dan Saksi edy s ketaren mengikuti Terdakwa secara diam-diam;
- Bahwa kemudian Saksi edy s ketaren melihat Terdakwa berjalan kearah tumpukan kayu yang ada di belakang rumah bombom (dpo), lalu ketika Terdakwa mengambil bungkusan plastik asoy dari dalam tumpukan kayu tersebut yang, Saksi edy s ketaren yang merasa curiga dengan isi didalam plastic tersebut langsung mengamankan Terdakwa. kemudian pihak kepolisian yang sebelumnya sudah melakukan pengintaian datang dan ikut mengamankan Terdakwa, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit hp nokia warna biru, setelah itu pihak kepolisian meminta Terdakwa untuk membuka bungkusan tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna merah yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkusan plastic klip besar berisi puluhan plastic klip kosong, 2 (dua) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian mengintrogasi Terdakwa dan menanyakan siapa pemilik narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menjawab narkoba jenis sabu tersebut adalah milik bombom (dpo) dan Terdakwa dipercayakan oleh bombom (dpo) untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres langkat untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Stb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik asoy warna merah yang didalamnya terdapat : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis sabu , 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisi puluhan plastik klip kosong, 2 (dua) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru beserta Simcard dengan nomor : 082290843167, untuk kepentingan pembuktian perkara, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : berita acara pemeriksaan laboratoris oleh Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3920/NNF/2022, tanggal 21 Juli 2022, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S, Pd., serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Kaidlabfor Polda Sumut. Diperoleh kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto seluruhnya 10 (sepuluh) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa seberat 9 (sembilan) gram adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Dusun VI Suka Damai Desa Pacitan Kec. Hinai Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa yang mana saat itu Terdakwa dihubungi oleh bombo (dpo) kemudian bombo (dpo) mengatakan "ada job jual sabu kek biasa ini bang, karena aku mau pergi keluar sebentar ni" lalu Terdakwa menjawab "kali ini saya nunggu dimana bom dan sabunya dimana kau letak bom?" kemudian bombo (dpo) mengatakan "abang tunggu aja di depan dekat rumahku, karena sabunya ada di bawah tumpukan kayu yang ada di belakang rumahku, nanti abang cak kan aja sikit, kata yang beli dia mau beli paket Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) jadi sesuaikan aja kek biasa, aku percaya sama abang" kemudian Terdakwa menjawab "tapi aman ni kan bom?" lalu bombo (dpo) menjawab



- “aman bang, percaya aku sama abang” lalu Terdakwa kembali menjawab “oke lah bom”
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud dengan berjalan kaki lalu sekira pukul 16.30 wib Terdakwa sampai di dekat rumah bombom (dpo) untuk menunggu pembeli yang dijanjikan datang;
  - Bahwa lalu setelah menunggu beberapa lama Terdakwa menghubungi bombom (dpo) kembali dan menanyakan “kok belum datang yang beli sabu bom” kemudian bombom (dpo) mengatakan “itu bentar lagi orang yang mau beli sabu sampek bang.” kemudian sekira pukul 17.20 wib pihak kepolisian yang menyamar menjadi pembeli datang menghampiri Terdakwa sambil bertanya “dimana barangnya bang?” kemudian Saksi edy s ketaren yang merupakan anggota kepolisian menjawab “mana bisa bang, barangnya dulu kulihat baru ku kasih duitnya”. kemudian Terdakwa menjawab “tunggu sebentar”, lalu Terdakwa pergi ke belakang rumah bombom (dpo) dan Saksi edy s ketaren mengikuti Terdakwa secara diam-diam;
  - Bahwa kemudian Saksi edy s ketaren melihat Terdakwa berjalan ke arah tumpukan kayu yang ada di belakang rumah bombom (dpo), lalu ketika Terdakwa mengambil bungkus plastik asoy dari dalam tumpukan kayu tersebut, Saksi edy s ketaren yang merasa curiga dengan isi didalam plastic tersebut langsung mengamankan Terdakwa. kemudian pihak kepolisian yang sebelumnya sudah melakukan pengintaian datang dan ikut mengamankan Terdakwa, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit hp nokia warna biru, setelah itu pihak kepolisian meminta Terdakwa untuk membuka bungkus tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna merah yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastic klip besar berisi puluhan plastic klip kosong, 2 (dua) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
  - Bahwa kemudian pihak kepolisian menginterogasi Terdakwa dan menanyakan siapa pemilik narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menjawab narkoba jenis sabu tersebut adalah milik bombom (dpo) dan Terdakwa dipercayakan oleh bombom (dpo) untuk menjualkan narkoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres langkat untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris oleh Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3920/NNF/2022, tanggal 21 Juli 2022, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S, Pd., serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Selaku Kabidlabfor Polda Sumut. Diperoleh kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto seluruhnya 10 (sepuluh) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa seberat 9 (sembilan) gram adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **Epi Himawan** di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada intinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara RI dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wib di Dusun VI Suka Damai Desa Pacitan Kec. Hinai Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang mana saat itu Terdakwa dihubungi oleh bombom (dpo) kemudian bombom (dpo) mengatakan “ada job jual sabu kek biasa ini bang, karena aku mau pergi keluar sebentar ni” lalu Terdakwa menjawab “kali ini saya nunggu dimana bom dan sabunya dimana kau letak bom?” kemudian bombom (dpo) mengatakan “abang tunggu aja di depan dekat rumahku, karena sabunya ada di bawah tumpukan kayu yang ada di belakang rumahku, nanti abang cak kan aja sikit, kata yang beli dia mau beli paket Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) jadi sesuaikan aja kek biasa, aku percaya sama abang” kemudian Terdakwa menjawab “tapi aman nikan bom?” lalu bombom (dpo) menjawab “aman bang, percaya aku sama abang” lalu Terdakwa kembali menjawab “oke lah bom”

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud dengan berjalan kaki lalu sekira pukul 16.30 wib Terdakwa sampai di dekat rumah bombom (dpo) untuk menunggu pembeli yang dijanjikan datang;

Menimbang, bahwa lalu setelah menunggu beberapa lama Terdakwa menghubungi bombom (dpo) kembali dan menanyakan “kok belum datang yang beli sabu bom” kemudian bombom (dpo) mengatakan “itu bentar lagi orang yang mau beli sabu sampek bang.” kemudian sekira pukul 17.20 wib pihak kepolisian yang menyamar menjadi pembeli datang menghampiri Terdakwa sambil

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya “dimana barangnya bang?” kemudian Terdakwa menjawab “mana dulu duitnya?” kemudian Saksi edy s ketaren yang merupakan anggota kepolisian menjawab “mana bisa bang, barangnya dulu kulihat baru ku kasih duitnya”. kemudian Terdakwa menjawab “tunggu sebentar”, lalu Terdakwa pergi ke belakang rumah bombom (dpo) dan Saksi edi s ketaren mengikuti Terdakwa secara diam-diam;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi edi s ketaren melihat Terdakwa berjalan kearah tumpukan kayu yang ada di belakang rumah bombom (dpo), lalu ketika Terdakwa mengambil bungkus plastik asoy dari dalam tumpukan kayu tersebut, Saksi edi s ketaren yang merasa curiga dengan isi didalam plastic tersebut langsung mengamankan Terdakwa. kemudian pihak kepolisian yang sebelumnya sudah melakukan pengintaian datang dan ikut mengamankan Terdakwa, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit hp nokia warna biru, setelah itu pihak kepolisian meminta Terdakwa untuk membuka bungkus tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna merah yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastic klip besar berisi puluhan plastic klip kosong, 2 (dua) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) buah kotak rokok merk samporna;

Menimbang, bahwa kemudian pihak kepolisian menginterogasi Terdakwa dan menanyakan siapa pemilik narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa menjawab narkotika jenis sabu tersebut adalah milik bombom (dpo) dan Terdakwa dipercayakan oleh bombom (dpo) untuk menjualkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres langkat untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris oleh Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3920/NNF/2022, tanggal 21 Juli 2022, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S, Pd., serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Selaku Kabislabfor Polda Sumut. Diperoleh kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto seluruhnya 10 (sepuluh) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa seberat 9 (sembilan) gram adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan narkoba jenis sabu yang termasuk dalam narkoba tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak ada izin untuk menerima Narkoba golongan I tersebut dari Bombom (dpo) dengan tujuan untuk dijualkan kepada pembeli, dengan demikian sebagaimana fakta dimaksud perbuatan Terdakwa telah terbukti adalah dalam rangka peredaran gelap Narkoba sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*permufakatan jahat tanpa hak menerima narkoba golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak menerima narkoba golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram*";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan membenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik asoy warna merah yang didalamnya terdapat : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisi puluhan plastik klip kosong, 2 (dua) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru beserta Simcard dengan nomor : 082290843167, masing-masing adalah alat-alat atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba, oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Epi Himawan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak menerima narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram*" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna merah yang didalamnya terdapat :
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisi puluhan plastik klip kosong;
  - 2 (dua) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA;
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna biru beserta Simcard dengan nomor : 082290843167;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2022/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Sai Sintong Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H.,